



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 112 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa mulai tanggal 7 Mei 1957 di Geneva akan diselenggarakan "TENTH WORD HEALTH ASSEMBLY" selama ± 3 (tiga) minggu ;
- b. bahwa dianggap perlu Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan utusannya ke sidang kesepuluh tersebut ;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39) dan surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD. Jo. Tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;
- Setelah Mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengirimkan Perutusan Republik Indonesia jang terdiri dari
1. Dr. SAIFUL ANWAR. Inspektur Kesehatan Kepala Diperbantukan pada Biro sekretaris Djenderal Kementerian Kesehatan, merangkap Kepala Kesehatan Propinsi Djawa Timur, Golongan F/VI P.G.P.N.1955 sebagai Ketua merangkap Anggota, golongan II ;
 2. Dr. MARSAID ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Dr. MARSAID SUSILO Pegawai Tinggi Kementerian
SASTRODIHADJO diserahkan pada Inspeksi Kesehatan
Djawa Timur, Golongan F/IV P.G.P.N.
1955, sebagai Anggota, golongan III ;
3. Kepala Perwakilan Republik Indoneia di Bern, sebagai
Penasehat, dan
4. Seorang Pegawai Kedutaan Republik Indonesia di Bern, sebagai
Sekretaris,

Untuk menghadiri "TENTH WORD HEALTH ASSEMBLY", jang akan diselenggarakan di Geneva mulai tanggal 7 Mei 1957 untuk selama 3 (tiga) minggu, dengan ketentuan bahwa perdjalanannya bagi No. 1 dan 2 untuk seluruhnya tidak akan memakan waktu lebih dari 1 (satu) bulan.

KEDUA : Untuk melaksanakan tugas tersebut, anggota delegasi No. 1 dan 2 akan berangkat dengan pesawat udara tepat pada waktunya sehingga dapat sampai di Geneva sebelum tanggal 7 Mei 1957.

KETIGA : Setibanya di Negeri Swiss, delegasi harus selekasnya berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Bern untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugas mereka.

KEEMPAT : Setelah selesai tugasnya, delegasi harus selekas mungkin kembali ke Indonesia dengan menumpang Pesawat udara.

KELIMA : Biaja perdjalanannya mereka pergi pulang dipikul seluruhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia.

KEENAM ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEENAM : Selama berada diluar Negeri mereka akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia uang harian menurut golongan mereka masing-masing dengan tjatatan bahwa uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% djika tidak menginap di hotel dan dengan 70 % djika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia/ Instansi lain.
- KETUDJUH : Kepada mereka tidak diberikan tundjangan perlengkapan karena masa tiga tahun belum lampau .
- KEDELAPAN : Untuk keperluan Representasi perutusan tersebut pada Ketua Delegasi disediakan uang sebesar Zw. Fr. 750,- (Zw. Fr. Tudjuh ratus lima puluh) dan pemakaiannya harus dipertanggung-djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedang uang jang tidak dipakai harus disetor kembali di kas Perwakilan Republik Inonesia di Bern .
- KESEMBILAN : Untuk keperluan pribadi mereka dibolehkan mengirimkan uang sendiri ke Luar Negeri berdasarkan nilai resmi sedjumlah Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) bagi Dr. MARSAID SUSILO SASTRODIHARDJO, dan Rp. 600,- (enam ratus rupiah) bagi Dr. SAIFUL ANWAR .
- KESEPULUH : Dalam satu bulan sesudah kembali di Indonesia, Ketua Delegasi akan memberikan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Kesehatan atas tugasnja jang termaktub dalam keputusan ini .

KESEBELAS ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KESEBELAS : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya mereka harus menjampaikan pertanggung jawaban kepada Djawatan Perdjalanannya di Djakarta mengenai pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara dan djika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunja, maka djumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka .

KEDUABELAS : Waktu selama berada diluar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja dan untuk pensiun, sedang gadji aktif mereka selama waktu tersebut dibajarkan kepada yang dikuasakannya di Indonesia .

KETIGABELAS: Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan lagi djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini .

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri (3x),
2. Kementerian Luar Negeri (3x),
3. Kementerian Keuangan (3x),
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai (3x),
5. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri, Djakarta (3x),
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
7. Djawatan Perdjalanannya Negeri di Djakarta,
8. Direksi Dana Pensiun di Bandung dan Jogjakarta,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta dan Surabaja,
10. Perwakilan Republik Indonesia di Bern,

11. Inspeksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

11. Inspeksi Kesehatan Djawa Timur di Surabaya,
12. Bagian Hubungan Luar Negeri Kementerian Kesehatan (15x), dan Jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 April 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

(SUKARNO)

MENTERI KESEHATAN

t.t.d.

(A. SALEH)